

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA LIMBANGAN DI BREBES)

Fahmi Firmansyah

Program Studi Akuntansi
Universitas Pancasakti tegal

Fahmifirmansyah @upstegal.ac.id

Received: June 11, 2024. **Revised:** July 02, 2024. **Accepted:** July 16, 2024. **Issue Period:** Vol.8 No.3 (2024), Pp.526-531

Abstrak: Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah guna melaporkan serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Brebes Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan alat bantu Nvivo 12 Plus. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintahan desa yang berjumlah 3 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Limbangan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, yakni menggunakan media informasi berupa banner rincian dana yang ditempatkan di kantor desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, namun masih tetap harus ditingkatkan, serta harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan dana Desa

Abstract: Accountability is a form of accountability carried out by the government to report and present activities that have been carried out to the public. This accountability can be used as a basis for implementing transparency in every activity implementation. This research aims to determine and assess accountability and transparency in the management of village funds carried out by the Brebes Village Government, Brebes Regency. This research uses descriptive qualitative methods with the Nvivo 12 Plus tool. The data collection technique used was interviews. This interview was conducted involving the village government, totaling 3 informants. The results of this research indicate that the financial management of village funds by the Limbangan Village Government is in accordance with applicable laws. the transparency process carried out by the village government, namely using information media in the form of a banner detailing funds placed at the village office. Even though the management of village funds that has been carried out by the village government is quite good, it still needs to be improved, and there must be outreach to the community to participate in the implementation and utilization of village funds.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1546

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village funds

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak desa sebagai wilayah pemerintahan terkecil suatu negara. Desa merupakan kelompok sosial yang berhak berdiri sendiri untuk menentukan arah tindakannya sendiri. Desa merupakan instansi sosial yang memiliki posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan suatu lembaga yang terbentuk dari berbagai macam tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang menjadi hukum yang telah menjadi pedoman dalam bermasyarakat.[1]

Mengelola dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas, artinya adanya tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Penanggung jawab administrasi keuangan desa adalah administrasi keuangan yang dapat diwakili mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga pengumuman keuangan desa. Pengakuan tanggung jawab adalah tujuan mendasar dari perubahan area publik. Sebagai aturan umum, tanggung jawab dicirikan sebagai jenis komitmen untuk mewakili pencapaian atau kekecewaan dari pelaksanaan asosiasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan untuk periode masa lalu yang diselesaikan secara periodik [2]

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik [3] Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis

Selain akuntabilitas atau bertanggung jawab, masyarakat juga menuntut agar pemerintah mempunyai sifat transparansi agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas. transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah [4] yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa limbangan di Kabupaten Brebes terkait penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

II. METODE DAN MATERI

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Limbangan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang dijalankan melalui perangkat lunak NVivo 12 plus dan metode kualitatif, yakni penelitian yang dijalankan guna menginterpretasikan serta mendeskripsikan suatu objek berdasarkan sifat-sifatnya Data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen akan dianalisis dan dinilai secara deskriptif kualitatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini yakni wawancara yang dipilih adalah semistruktural, yang memungkinkan spontanitas yang lebih besar dan memperoleh pendapat dan pemikiran responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan analisis transkrip wawancara.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dimana mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam Pengelolaan Dana Desa serta benar-benar menangani secara langsung dan dapat memberikan dengan jelas keterangan-keterangan yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Setelah itu, data dianalisis, dideskripsikan, dan dikembangkan menjadi deskripsi dan pembahasan. Uji validitas dan uji hasil penelitian merupakan tahapan selanjutnya. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah proses dimana peneliti membandingkan data ataupun informasi yang didapatkan dari berbagai sumber atau partisipan.

III. PEMBAHASA DAN HASIL

Pengumpulan data dilaksanakan dengan interviu dan meminta ijin kepada informan untuk merekam pelaksanaan interviu. Sebelum melaksanakan interviu, penginterview memperkenalkan diri dan menjelaskan interaksi pribadi




DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1546

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

penginterview dengan perangkat desa limbangan. Selain itu, selama interview berlangsung penginterview menggambarkan ketertarikan dan kedekatan antara penulis dengan objek yang sedang dibicarakan.

Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan akan diawali dengan penjelasan menggunakan map hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Plus.



Gambar 1

Analytical Map Mekanisme Penggunaan Dana Desa Limbangan

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Hasil dari rencana kerja pemerintah desa limbangan membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dibuat setiap tahun dan dimasukkan ke dalam rancangan APBDesa tahun itu dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa merupakan dasar dari RPJM Desa. APBDesa atau RAPBDesa. Kepala Desa membuat RKP Desa dengan melibatkan orang-orang di desa. Kegiatan RPJM Desa mencakup tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembentukan tim penyusun RPJM Desa, pencermatan pagu indikatif desa, penyalarsan program dan kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, diskusi rancangan RPJM Desa melalui musrenbangdes, penetapan RPJM Desa, perubahan RPJM Desa, dan pengajuan daftar usulan RPJM Desa. Pemerintah Desa mulai menyusun RKP Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Keputusan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Perencanaan desa akan menentukan skala prioritas pembangunan. Kepala Desa menggunakan berita acara sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, yang diatur oleh peraturan desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Kades Limbangan:

“RKP Desa merupakan alat penting dalam pengelolaan pembangunan desa yang efektif dan partisipatif, yang memungkinkan desa untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat”

Sementara pendapat lain dari Bapak mengatakan irwan selaku Sekretaris Desa mengatakan

“Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi



masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan”

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. TPK, yang bertanggung jawab atas masing-masing, kemudian mengajukan permohonan anggaran. Setiap kegiatan membutuhkan tenaga kerja lokal. Orang-orang setempat juga menerima gaji dari Dana Desa atau swakelola. Sebagian besar aktivitas di Desa Limbangan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur seperti cor blok, pengerasan, bangket, dan jembatan. TPK akan membuat laporan tentang kegiatan yang mereka ampu pada akhir kegiatan, atau setelah kegiatan selesai, dan dilaporkan ke kepala desa dan bendahara desa. Untuk tahun ini, Desa Limbangan telah mencapai 90% penyerapan dan rata-rata selesai. Hal ini disampaikan oleh Bapak irwan selaku Bendahara :

“Angka yang telah dianggarkan seringkali berubah karena harga pasar yang tidak menentu, tetapi angka tersebut tidak akan melebihi angka yang telah dianggarkan”

Sementara pendapat lain dari Bapak Budi selaku Kades :

“Sangat penting untuk menggunakan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua acara harus mempekerjakan warga setempat. Sesuai dengan SKB Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa tahun 2023, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, dan diharapkan untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat”

Dari informasi tersebut desa-desa di Kecamatan brebes dalam hal perencanaan keuangannya sudah mengikuti aturan yang ada, hanya saja dalam hal penetapan terjadi keterlambatan dikarenakan Peraturan Bupati yang lama disampaikan ke Kecamatan.

Sementara pendapat lain dari Bapak Agung selaku sekertaris desa:

“karena kita tidak dapat menyusun jika tidak ada regulasi kabupaten. Sementara peraturan kabupaten baru ada sekitar bulan Mei, kita harus melihat pagu anggaran kabupaten terlebih dahulu. Selain itu, keterlambatan ini disebabkan oleh SDM yang kurang pengalaman, terutama dalam penggunaan komputer, dan kurangnya pelatihan khusus untuk perangkat desa”

Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pada proses pelaporan, Desa Limbangan membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Setiap tahunnya, Desa Sendangsari juga membuat Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Untuk Dana Desa tahun 2023 ini, berbagai pihak banyak yang membantu pengawasan, mulai dari kepolisian, kecamatan, kabupaten, serta inspektorat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi:

“ Desa Limbangan selalu menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dengan tepat waktu. Meskipun pelaksanaannya telah mencapai 100%, Laporan Realisasi 2023 menunjukkan bahwa masih ada sisa dana yang akan digunakan untuk periode selanjutnya”

Sementara pendapat lain dari Bapak Agung selaku sekertaris desa:


“Desa Limbangan selalu mengirim laporan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan”

Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan



DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1546

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Gambar 2
Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Limbangan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi atas pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan atas penggunaan dana desa secara langsung mempengaruhi proses pelaksanaan APBDesa yang dibuat pemerintah desa. Laporan tersebut selalu terkait dengan laporan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan setelahnya hal yang harus dilakukan adalah penginformasian kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Limbangan yakni berupa transparansi yang dilakukan melalui penempatan banner atau papan informasi terkait rincian dana di depan kantor desa. Hal ini disampaikan oleh Budi :

“Untuk transparansi, papan pengumuman berisi rincian tentang dana yang telah digunakan serta anggaran tahunan untuk dana tersebut”

Sehingga didapati bahwa pemerintah desa Limbangan telah mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dan papan informasi tentang penggunaan dana.

Pelaporan

Salah satu tahap pertanggungjawaban dan cara pengungkapan informasi tentang laporan keuangan pemerintah desa kepada masyarakat adalah melalui pelaporan. Pelaporan di Desa Limbangan setelah wawancara dan pengamatan proses dilakukan dengan menggunakan Siskeudes. Hal ini disampaikan oleh irwan :

“Semua catatan dan laporan telah menggunakan Siskeudes, yang dapat diakses secara online. Oleh karena itu, jika ada kesalahan kecil, kesalahan tersebut pasti akan diketahui”

Setiap penggunaan dana dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem tersebut, dan laporan keseluruhan akan dibuat pada akhir tahun. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang mengatur pengelolaan keuangan desa, laporan realisasi harus disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat pada akhir tahun anggaran. di mana laporan tersebut dikirim tidak lebih dari tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang disepakati melalui Perdes.



IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintahan desa Limbangan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kademangan telah melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas. Namun, pemerintah desa masih kurang transparan kepada masyarakat desa, hanya menggunakan banner di depan Kantor Desa Limbangan sebagai sarana informasi.
2. Penggunaan dana desa di Desa Limbangan dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Namun, pengelolaan dana desa hanya berfokus pada program pembangunan fisik.
3. Pemerintah Desa Kademangan melaporkan pengelolaan dana desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dapat diakses secara online. Selain itu, pemerintah desa menjalankan SID, atau Sistem Informasi Desa dengan baik.

REFERENASI

- [1] Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. 7(113).
- [2] Astuti, P. (2021). *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa*. 10(2), 164–180.
- [3] Bazeley, & J. (2013). *Qualitative data analysis with nvivo*. In *Sage Publication* (3rd ed.). <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106948>
- [4] Creswell, J. W. (2014). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. In *Sage Publication* (4th ed., Vol. 5, Issue 1). Sage Publication. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106937>
- [5] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Titik Kritis Dana Desa*. Akuntan, 7.
- [6] Kumalasari, D. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 5(November).
- [7] LAN, & BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (2000)*. Indonesia
- [8] Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. In *Remaja Rosdakarya* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104567>
- [9] Nengsih, W., Adnan, M. F., & Eriyanti, F. (2019). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang Widya*. 2(1), 112–124.
- [10] Perbub Brebes. (2021). *Alokasi Dana Desa*.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014)*. Indonesia.
- [12] Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014)*. Indonesia.
- [13] Purwanti, U. (2021). *Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim*. 3, 79–90.
- [14] Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014)*. Indonesia.
- [5] Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008)*. Indonesia.
- [16] Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan* (R. Sikumbang (ed.); 1st ed.). Bogor : GhaliaIndonesia.
- [17] Tomuka, S. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. E-journal Unsrat, 2(2), 1–15.

